Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm);
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds, Ngaluran Rt.03 Rw.01 , Kec Karanganyar , Kab Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FAHRUDIN LUTFIEI, S.H., dan M. ALI MASHAR, S.H., M.Kn, seluruhnya adalah advokat pada Kantor Hukum “M. ALI MASHAR & REKAN”: yang berkedudukan di Jalan Gendong Raya No. 16 Green Garden Rt.04/RW.03 Mangunharjo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 107/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---------- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kec. Karanganyar, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO Bin SANUSI terkait jual beli mobil dengan kalimat "Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki", (Mencret, kalau bisa cari uang hari ini) kemudian saksi korban membalas status Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok, tak berselang lama saksi korban bersama saksi SANUSI Bin HASIM (Alm) dan saksi YUSUF AMINOTO Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMIR (Alm) dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kec. Karanganyar, Kab. Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil, kemudian setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci, setelah kunci pintu di buka sopir (saksi YUSUF AMINOTO Bin AMIR (Alm)) kemudian Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban, kemudian saksi korban mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali, selanjutnya saksi SANUSI Bin HASIM (Alm), saksi MARGONO Bin MARJONO dan sdr. BASKORO yang ada di Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban;

Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet dan lebam pada leher bagian belakang;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS MARDI RAHAYU Nomor : 476/DIR/SKM/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. Dedik Cahyono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak luka lecet akibat benda tumpul pada leher bagian belakang sebagaimana yang dituangkan dalam surat Resume Medis Rawat Jalan dari RS MARDI RAHAYU tanggal 21 Juni 2023 dengan Diagnosa Physical Above VE a/r Coli;

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD DODY CAHYONO Bin SANUSI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib memukul / menampar Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pemukulan tersebut bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di di Dukuh Kalitekok Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian terdakwa melakukan pemukulan / menampar saksi korban dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terkait jual beli mobil dengan kalimat "*Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki*", (*Mencret, kalau bisa cari uang hari ini*);
- Bahwa kemudian Saksi korban membalas status Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok balas WA;
- Bahwa setelah cekcok di WA tersebut tak berselang lama Saksi Korban bersama saksi SANUSI dan Saksi YUSUF AMINOTO dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kec. Karanganyar, Kab. Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci, setelah itu kunci pintu dibuka sopir yaitu Saudara YUSUF AMINOTO;
- Bahwa setelah saksi datang masih dalam mobil kemudian Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban dengaan tangan kosong;
- Bahwa Saksi korban mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali selanjutnya Saksi SANUSI, Saksi MARGONO dan Saudara BASKORO yang ada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di leher karena kena pukulan dan cakaran kuku terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Saksi korban berobat di rumah sakit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban juga memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa juga sudah berdamai dan sudah ada membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SANUSI Bin HASIM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib memukul / menampar Saksi MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan tangan kosong;
   - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya pemukulan tersebut bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di di Dukuh Kalitekok Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
   - Bahwa Saksi menerangkan kejadian terdakwa melakukan pemukulan / menampar saksi korban dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terkait jual beli mobil dengan kalimat "*Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki*", (*Mencret, kalau bisa cari uang hari ini*);
   - Bahwa kemudian Saksi korban membalas status Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok balas WA;
   - Bahwa setelah cekcok di WA tersebut tak berselang lama Saksi Korban bersama saksi SANUSI dan Saksi YUSUF AMINOTO dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci setelah itu kunci pintu dibuka sopir yaitu Saudara YUSUF AMINOTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban dengaan tangan kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali selanjutnya Saksi SANUSI, Saudara MARGONO dan Saudara BASKORO yang ada di Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di leher karena kena pukulan dan cakaran kuku terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh Saksi korban berobat di rumah sakit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban juga memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa juga sudah berdamai dan sudah ada membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memukul / menampar Saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan tangan kosong;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di di Dukuh Kalitekok Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terkait jual beli mobil dengan kalimat "*Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki*", (*Mencret, kalau bisa cari uang hari ini*);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO membalas status Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok balas WA;
- Bahwa setelah cekcok di WA tersebut tak berselang lama saksi korban bersama saksi SANUSI dan Saudara YUSUF AMINOTO dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil,
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci, setelah itu kunci pintu di buka sopir YUSUF AMINOTO;
- Bahwa setelah Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO datang dan masih didalam mobil kemudian Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban dengaan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengaku Saksi korban mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali, selanjutnya saksi SANUSI, Saudara MARGONO dan Saudara BASKORO yang ada di Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas karena dilatarbelakangi ejekan dari whatshapp antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah kejadian Saksi Korban pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di leher karena cakaran kuku terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Korban MuUHAMMAD DODY CAHYONO berobat di rumah sakit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban juga memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa juga sudah berdamai dan sudah ada membuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan alat bukti surat didep an persidangan yaitu berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor: 476/DIR/SKM/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK CAHYONO yang dikeluarkan yang dikeluarkan dari RS MARDI RAHAYU terhadap pemeriksaan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: tampak luka lecet akibat benda tumpul pada leher bagian belakang sebagaimana yang dituangkan dalam surat Resume Medis Rawat Jalan dari RS MARDI RAHAYU tanggal 21 Juni 2023 dengan Diagnosa Physical Above VE a/r Coli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa memukul / menampar Saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan tangan kosong;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan tersebut bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di di Dukuh Kalitekok Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terkait jual beli mobil dengan kalimat "*Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki*", (*Mencret, kalau bisa cari uang hari ini*);
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO membalas status Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok balas WA;
- Bahwa benar, setelah cekcok di WA tersebut tak berselang lama saksi korban bersama saksi SANUSI dan Saudara YUSUF AMINOTO dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil;
- Bahwa benar, setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci, setelah itu kunci pintu di buka sopir YUSUF AMINOTO;
- Bahwa benar, setelah Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO datang dan masih didalam mobil kemudian Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban dengaan tangan kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Saksi korban mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali, selanjutnya saksi SANUSI, Saudara MARGONO dan Saudara BASKORO yang ada di Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas karena dilatarbelakangi ejekan dari whatshapp antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui setelah kejadian Saksi Korban pergi berobat ke rumah sakit;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di leher karena cakaran kuku Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar, Terdakwa telah memberikan ganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Korban MuUHAMMAD DODY CAHYONO berobat di rumah sakit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban juga memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa juga sudah berdamai dan sudah ada membuat surat perdamaian;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Nomor: 476/DIR/SKM/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK CAHYONO yang dikeluarkan yang dikeluarkan dari RS MARDI RAHAYU terhadap pemeriksaan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: tampak luka lecet akibat benda tumpul pada leher bagian belakang sebagaimana yang dituangkan dalam surat Resume Medis Rawat Jalan dari RS MARDI RAHAYU tanggal 21 Juni 2023 dengan Diagnosa Physical Above VE a/r Coli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. <u>Unsur Barangsiapa</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Barangsiapa” adalah siapa saja atau setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum, khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa *(overmacht)* baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. <u>Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan</u>;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib dengan cara Terdakwa memukul / menampar Saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan tangan kosong yang mana kejadian pemukulan tersebut bertempat di depan Rumah Terdakwa yang beralamat di di Dukuh Kalitekok Desa Ngaluran Rt 03/Rw 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 21 juni 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat Status di Whats app dalam bahasa jawa untuk mengejek saksi korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terkait jual beli mobil dengan kalimat ”*Mencret kuning nak iso nggolek duit dino iki*”, (*Mencret, kalau bisa cari uang hari ini*) selanjutnya Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO membalas status

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melalui Whats app juga hingga terjadi cekcok balas WA kemudian setelah cekcok di WA tersebut tak berselang lama saksi korban bersama saksi SANUSI dan Saudara YUSUF AMINOTO dengan mengendarai Mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kalitekok, Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak untuk melakukan klarifikasi terkait jual beli mobil lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mendekati mobil yang ditumpangi saksi korban dan mengedor-gedor pintu belakang sebelah kiri sambil memaksa untuk membuka pintu mobil yang masih terkunci, setelah itu kunci pintu di buka sopir YUSUF AMINOTO kemudian setelah Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO datang dan masih didalam mobil kemudian Terdakwa membuka pintu belakang samping kiri mobil dan memaksa masuk ke dalam mobil hendak menyerang Saksi korban hingga posisi setengah tubuh bagian atas Terdakwa berada di dalam mobil kemudian tangan kiri Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi korban dan tangan kanan Terdakwa dalam posisi menggenggam memukuli kepala saksi korban dengaan tangan kosong kemudian Saksi korban mencoba menghindar namun masih terkena pukulan di bagian belakang kepala berkali-kali, selanjutnya saksi SANUSI, Saudara MARGONO dan Saudara BASKORO yang ada di Rumah Terdakwa mendekati dan melerai serta menenangkan Terdakwa agar berhenti memukuli saksi korban dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontanitas karena dilatarbelakangi ejekan dari whatshapp antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO sehingga Terdakwa mengetahui setelah kejadian Saksi Korban pergi berobat ke rumah sakit dan atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di leher karena cakaran kuku Terdakwa meskipun demikian kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa selanjutnya Terdakwa telah memberikan ganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Saksi Korban MuUHAMMAD DODY CAHYONO berobat di rumah sakit sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban juga memaafkan perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa juga sudah berdamai dan sudah ada membuat surat perdamaian dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum yang dihubungkan dengan alat bukti surat didepan persidangan yaitu berupa: Visum Et Repertum Nomor: 476/DIR/SKM/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. DEDIK CAHYONO yang dikeluarkan yang dikeluarkan dari RS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MARDI RAHAYU terhadap pemeriksaan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: tampak luka lecet akibat benda tumpul pada leher bagian belakang sebagaimana yang dituangkan dalam surat Resume Medis Rawat Jalan dari RS MARDI RAHAYU tanggal 21 Juni 2023 dengan Diagnosa Physical Above VE a/r Coli sehingga oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara spontanitas dan Tedrakwa terbawa emosi karena ejekan melalui Whatshapp karena Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya dan haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan alasan Terdakwa dikarenakan yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dialkuakn secara spontanitas dikarenakan Terdakwa emosi sesaat oleh karena ejekan dari Whatshapp antara Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dengan Terdakwa meskipun demikian di persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO sudah memafkan Terdakwa dan sudah melakukan perdamaian termasuk juga Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO juga sudah menerima biaya ganti pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalaninya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya percekcokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO merupakan murni dilakukan Terdakwa secara spontanitas karena dilatarbelakangi ejekan dari whatshapp meskipun hal tersebut pada pokoknya tidak dibenarkan dalam hal hidup bermasyarakat namun dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa dan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO adalah berteman dengan sangat baik dan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO mengalami luka lecet dikarenakan bekas cakaran kuku Terdakwa dan kemudian keesokan harinya Saksi Korban masih bisa beraktifitas seperti biasa selanjutnya Terdakwa juga mempunyai tanggung jawab memberikan ganti biaya yang sudah dikeluarkan oelh Saksi Korban untuk mengobati keadaan luka yang diderita oleh Saksi Korban sehingga dalam hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab serta rasa bersalah dari Terdakwa terhadap perbuatannya. Oleh karena dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa masih bertanggung jawab untuk memberikan ganti biaya pengobatan kepada Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO dan selanjutnya baik antara Terdakwa sudah ada permintaan maaf dengan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO yang telah dengan ikhlas dan lapang dada dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa dan sudah dilakukan perdamaian maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO terbukti bersalah namun Terdakwa terbukti masih bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban dan atas dasar pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap Isteri dan anak-anaknya yang masih kecil sehingga supaya Terdakwa tetap bisa bekerja untuk menafkahi anak-anaknya, maka Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana pidana percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD DODY CAHYONO mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian dan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap Isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHAB Bin MUHTAROM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh ADI SETIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H	**Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.**
ttd	
DIAN ARIMBI, S.H..	

Panitera Pengganti

ttd

NGABDUL NGAYIS, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)